

**Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama
Denpasar Bali dalam Penyelesaian Sengketa Waris**

Agus Yuliar Fachri

agusyuliar815@gmail.com

Universitas Bondowoso

Ani

Ani@studentstei.ac.id

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam

Imam Syarbini

syarbiniimam77@gmail.com

Universitas Bondowoso

Abstract

The pluralism of inheritance laws in Indonesia often gives rise to disputes within the Muslim community due to differing understandings and applications of inheritance law. Islamic inheritance law derived from the Qur'an, Hadith, and *ijtihad* aims to realize justice and the public interest (*maslahah*); however, in practice, it is frequently challenged, particularly regarding concepts of justice and equality. This study aims to analyze the ruling of the Denpasar Religious Court in Bali regarding the resolution of an inheritance dispute from an Islamic legal perspective and to examine its alignment with Sharia principles. The study employs a qualitative approach within a normative-juridical framework, analyzing primary and secondary legal materials, including the Denpasar Religious Court Ruling Number 0042/Pdt.P/2013/PA.Dps. The results indicate that the ruling applied Islamic inheritance law normatively and consistently with the Compilation of Islamic Law and established sources of Islamic law. Justice in the distribution of inheritance was interpreted substantively based on the balance between the rights and responsibilities of the heirs rather than through mere mathematical equality. These findings underscore the strategic role of Religious Courts in providing legal certainty and upholding Islamic principles of justice in the resolution of inheritance disputes. This research contributes to the development of studies on Islamic inheritance law, specifically regarding the implementation of justice principles in religious court rulings in Indonesia.

Keywords:

Islamic inheritance law; Religious court; Inheritance dispute; Justice; Judicial ruling

Abstrak

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia sering menimbulkan sengketa di tengah masyarakat Muslim akibat perbedaan pemahaman dan penerapan hukum waris. Hukum waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad, bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, namun dalam praktiknya kerap dipersoalkan, khususnya terkait konsep keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Pengadilan Agama Denpasar Bali dalam penyelesaian sengketa waris dari perspektif hukum Islam serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, termasuk putusan Pengadilan Agama Denpasar Bali Nomor 0042/Pdt.P/2013/PA.Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah menerapkan hukum kewarisan Islam secara normatif dan konsisten dengan Kompilasi Hukum Islam serta sumber-sumber hukum Islam. Keadilan dalam pembagian waris dipahami secara substantif, yaitu berdasarkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ahli waris, bukan kesetaraan matematis semata. Temuan ini menegaskan peran strategis Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum dan menjaga nilai keadilan Islam dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait implementasi prinsip keadilan dalam putusan peradilan agama di Indonesia.

Kata kunci

Hukum waris Islam; Pengadilan agama; Sengketa waris; Keadilan; Putusan hakim

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem hukum kewarisan yang pluralistik, di mana hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat hidup dan diterapkan secara berdampingan sesuai dengan latar belakang agama dan sosial Masyarakat ¹. Pluralitas ini menjadikan praktik pembagian warisan tidak selalu seragam, bahkan kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik antar ahli waris ². Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum kewarisan Islam memiliki posisi normatif yang kuat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berhak menerima warisan ³.

Meskipun hukum waris Islam telah mengatur pembagian harta peninggalan secara rinci, dalam praktiknya sengketa waris tetap sering terjadi. Konflik ini umumnya dipicu oleh ketidakpuasan ahli waris terhadap pembagian harta, perbedaan pemahaman atas prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta pengaruh adat dan kebiasaan lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum kewarisan Islam yang ideal dengan realitas penerapannya di masyarakat, khususnya ketika sengketa waris diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Perubahan kewenangan Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi titik penting dalam penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam ⁴. Pengadilan Agama tidak lagi sekadar memberikan fatwa waris, tetapi memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan dengan kekuatan hukum mengikat, sebagaimana ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ⁵. Namun demikian, masih terdapat perdebatan akademik mengenai sejauh mana putusan Pengadilan Agama telah mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam, terutama dalam kasus konkret yang diputuskan pengadilan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Denpasar Bali dalam penyelesaian sengketa waris dari perspektif hukum Islam, serta mengkaji proses penyelesaian sengketa waris yang ditempuh berdasarkan prinsip prinsip syariah. Fokus utama penelitian diarahkan pada kesesuaian putusan pengadilan

¹ Rahmat Hidayat et al., "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 568–77, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176>.

² Decha Khunmay and Stepan Abannokovya, "Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia Article," *LEGALITY* 30, no. 2 (2022): 214–27, <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality>.

³ Gisca Nur Assyafira, "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.

⁴ Ledy Wila Yustini, "Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris Di Luar Yurisdiksinya," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 211–24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.788>.

⁵ Silvia Ika Nur Wahyuni and Mega Dewi Ambarwati, "Peran Peradilan Agama Dalam Penetapan Ahli Waris Endro Bin Sunarto Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Silvia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 164–70, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad, serta penerapannya dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait peran Pengadilan Agama dalam menegakkan keadilan substantif dalam sengketa waris. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami penerapan hukum waris Islam secara kontekstual dan berkeadilan, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan sistem peradilan nasional.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang hukum kewarisan Islam berangkat dari pemahaman bahwa waris merupakan mekanisme pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris yang ditentukan secara normatif oleh syariat⁶. **Grand theory** yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam sebagai sistem normatif, yang menempatkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum utama⁷. Dalam konteks kewarisan, ketentuan pembagian waris bersifat qath'i, terutama sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menetapkan subjek ahli waris serta proporsi bagiannya⁸. Kerangka ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur dari kesamaan bagian, melainkan dari keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris.

Sebagai middle-range theory, penelitian ini menggunakan teori keadilan dalam perspektif hukum Islam dan teori pluralisme hukum. Konsep keadilan (al-'adl) dalam Islam dipahami sebagai pemberian hak secara proporsional dan objektif, bukan semata-mata persamaan matematis⁹. Perbedaan bagian antara laki laki dan perempuan dalam hukum waris Islam dijelaskan melalui perbedaan tanggung jawab nafkah dan beban sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh pandangan ulama^{10&11}. Selain itu, teori pluralisme hukum menjelaskan realitas penerapan hukum waris di Indonesia yang dipengaruhi oleh coexistence antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata

⁶ Sofyan Munawar et al., "HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI," *SAHAJA* 2, no. 1 (2023): 129–41, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0AHUKUM>.

⁷ Muannif Ridwan, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

⁸ Amhar Maulana Harahap and Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 181–93, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.

⁹ Thomas Febria, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" 3, no. 2 (2025): 80–95, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index>.

¹⁰ Hidayat et al., "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat."

¹¹ Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah, "Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam," *Al-Usariyah* 1, no. 3 (2023): 82–101, ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah.

Barat¹²&¹³. Kerangka ini relevan untuk memahami posisi Pengadilan Agama sebagai institusi negara yang menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu menjadi pijakan empiris dalam kajian ini. Penelitian **Grace Claudia Valerina Saragih**, penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik adat patrilineal tidak selaras dengan hukum waris Islam dan lebih tepat dikategorikan sebagai hibah atau wasiat, bukan warisan¹⁴. Penelitian ini relevan karena menegaskan adanya ketegangan antara norma syariah dan praktik sosial dalam pembagian harta keluarga Muslim.

Rafika Kurnia Saputri, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hanya memahami hukum waris Islam secara umum tanpa menguasai ketentuan teknis pembagiannya, sehingga praktik pembagian waris sering menyimpang dari syariat¹⁵. Studi ini memperlihatkan lemahnya internalisasi hukum waris Islam di tingkat masyarakat, yang berpotensi memicu sengketa dan mendorong penyelesaian melalui pengadilan.

Sementara itu, **Rachmat Saputra**, meneliti sengketa pembagian harta waris yang dikuasai sepihak melalui studi putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyoroti pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan KUH Perdata dan perlindungan hak legitime portie ahli waris¹⁶. Meskipun berangkat dari rezim hukum perdata Barat, penelitian ini relevan sebagai pembandingan untuk melihat perbedaan rasionalitas dan orientasi keadilan antara hukum perdata dan hukum waris Islam.

Selain penelitian empiris tersebut, kajian normatif mengenai hukum waris Islam juga ditemukan dalam pemikiran **Nabillah** yang menjelaskan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian pewaris dan harus didasarkan pada hubungan darah atau perkawinan yang sah¹⁷. Pandangan ini memperkuat prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam pewarisan. Di sisi lain, **Hani Sholihah**, menekankan bahwa konsep laki laki dan perempuan

¹² Febria, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

¹³ Maizidah Salas, Susilo Wardani, and Teguh Suroso, "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerdata," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 275–86.

¹⁴ Desentralisasi Jurnal Hukum et al., "Analisis Hukum Islam Mengenai Perbedaan Hak Waris Antara Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Toba Hutauruk and Pinem 2019). Memunculkan Problem Tersendiri , Khususnya Dalam Masyarakat Batak Yang Beragama Islam . Adat Batak Toba Mengatur H," no. November (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1184>.

¹⁵ Rafika Kurnia Saputri, "Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 205–20, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.255>.

¹⁶ Rachmat Saputra, "Pembagian Harta Waris Yang Dikuasai Sepihak Oleh Ahli Waris(Studi Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN.JBI).," *Skripsi*, no. Pembagian Harta Waris yang Dikuasai Sepihak Oleh Ahli Waris(Studi Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN.JBI). (2022), https://repository.unja.ac.id/42566/1/35.pdf?utm_source=chatgpt.com.

¹⁷ Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus Nabillah, "HAK ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN DALAM WARIS PERDATA DAN ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NO. 27/PDT.G/2019/PN.PLK)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–12, <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

dalam Al-Qur'an tidak semata biologis, melainkan juga kultural dan fungsional, sehingga perbedaan bagian waris harus dipahami dalam kerangka keadilan substantif, bukan diskriminasi gender ¹⁸.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian dan teori terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian baik secara teoritis maupun empiris. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada praktik sosial kewarisan, tingkat pemahaman masyarakat, atau analisis normatif terhadap hukum waris Islam secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis putusan Pengadilan Agama dalam sengketa waris dengan mengaitkan aspek keadilan, kesetaraan, dan penerapan prinsip syariah secara komprehensif masih terbatas, khususnya dalam konteks wilayah minoritas Muslim seperti Bali.

Dengan demikian, literature review ini menegaskan posisi penelitian sebagai kontribusi ilmiah yang melengkapi kekosongan kajian sebelumnya. Artikel ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum kewarisan Islam secara normatif, tetapi juga memberikan analisis empiris terhadap praktik peradilan agama dalam menerapkan prinsip keadilan Islam melalui putusan konkret. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum Islam dan implementasinya dalam sistem peradilan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, asas, dan prinsip hukum Islam yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama terkait sengketa waris. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi kesesuaian putusan pengadilan dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijtihad ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ¹⁹.

Penelitian dilaksanakan dengan locus kajian pada Pengadilan Agama Denpasar, Bali, dengan objek utama berupa putusan perkara waris Nomor 0042/Pdt.P/2013/PA.Dps. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu penyusunan hingga pengolahan data untuk artikel ilmiah, dengan menyesuaikan ketersediaan dokumen hukum dan literatur yang relevan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan empiris dan akademik, yakni keberadaan praktik penerapan hukum waris Islam dalam konteks wilayah dengan karakter sosial dan budaya yang plural.

¹⁸ Hani Sholihah, Nani Widiawati, and Mohd Khairul Nazif Bin Hj Awang Damit, "Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 101–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>.

¹⁹ Muhammad Saputra and Mhd Yadi Harahap, "Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669 / PDT . G / 2019 / PA . TGM," *Al-Zayn*, 2025, 2437–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1683>.

Dalam penelitian hukum normatif ini, tidak dikenal konsep populasi dan sampel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif²⁰. Unit analisis penelitian berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an (khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171–193), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta putusan Pengadilan Agama Denpasar Bali yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, pendapat para ahli, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan hukum kewarisan Islam dan penyelesaian sengketa waris.

Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), dengan menggunakan pedoman analisis normatif berupa konsep hukum waris Islam, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, serta doktrin hukum yang berkembang²¹. Indikator analisis meliputi kesesuaian putusan pengadilan dengan sumber hukum Islam, rasionalitas pertimbangan hakim, serta penerapan prinsip keadilan substantif dalam pembagian waris. Validitas data dijaga melalui konsistensi penafsiran norma dan triangulasi sumber hukum, yaitu dengan membandingkan peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan²². Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan tingkat otoritas dan relevansinya terhadap fokus penelitian²³.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis²⁴. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum hukum Islam menuju penerapannya dalam putusan konkret Pengadilan Agama Denpasar Bali. Analisis dilakukan tanpa bantuan perangkat lunak statistik, karena penelitian ini menitikberatkan pada argumentasi hukum, interpretasi norma, dan evaluasi substansi putusan secara konseptual dan sistematis.

²⁰ Ervina Dwi Indriati, Sary Ana, and Nunung Nugroho, "Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 425–32, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>.

²¹ Puspita Sandra Dayana et al., "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Anak Berdasarkan Teori Keadilan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 9 (2025): 2198–2213, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4611>.

²² Elizabeth Sri Murtiwi, "Juridical Analysis Of The Regulation Of The Law On The Position Of A Notary Regarding The Residential Place and Working Area Of The Notary Too Restricted," *UNISSULA*, no. 1 (2024): 114–25, https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/icls/article/viewFile/50101/14701?utm_source=chatgpt.com.

²³ Muhammad Bintang Idrus, Mutia Ch Thalib, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Kesenjangan Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Transaksi Tanah Tanpa Sertifikat," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2025): 84–91, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.1926>.

²⁴ Syarifuddin, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindakan, Nilai-Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum Criminal," *JUNCTO* 6, no. 1 (2024): 176–83, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.4306>.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Denpasar Bali Nomor 0042/Pdt.P/2013/PA.Dps menetapkan para pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris berdasarkan hubungan nasab langsung. Majelis hakim mendasarkan penetapan tersebut pada bukti tertulis, keterangan saksi, serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat dan kedudukan ahli waris. Dalam putusan tersebut, tidak ditemukan adanya ahli waris lain yang sah, sehingga para pemohon memperoleh kedudukan hukum sebagai *ashabah* yang berhak melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut secara normatif merujuk pada prinsip-prinsip hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad, khususnya terkait penetapan ahli waris dan rasionalitas pembagian warisan. Putusan pengadilan tidak menitikberatkan pada kesamaan bagian secara matematis, melainkan pada legitimasi hubungan kewarisan dan pemenuhan syarat syar'i sebagai dasar keadilan.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Denpasar Bali dilakukan melalui tahapan prosedural yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Namun, dalam perkara yang dianalisis, penyelesaian melalui putusan hakim menjadi instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Diskusi

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konsep keadilan dalam hukum waris Islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar Bali selaras dengan teori keadilan substantif dalam hukum Islam. Keadilan tidak dipahami sebagai persamaan absolut dalam pembagian harta, melainkan sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab ahli waris. Perspektif ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* dalam hukum Islam, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan 12²⁵.

Jika dikaitkan dengan teori rasionalitas hukum kewarisan Islam, putusan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan bukanlah sekadar distribusi ekonomi, tetapi juga instrumen menjaga harmoni sosial dan keluarga. Rasionalitas perbandingan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana sering dipersoalkan dalam diskursus kesetaraan gender, dipahami oleh hakim dalam kerangka tanggung jawab nafkah dan beban sosial. Temuan ini memperkuat pandangan **Rahmat Hidayat**, yang menegaskan bahwa perbedaan pembagian warisan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing gender, bukan semata-mata faktor biologis²⁶.

²⁵ Bahriayub, "HUKUM WARIS ISLAM DARI SUDUT PANDANG HUKUM BERKEADILAN GENDER," *AR-RISALAH* 4 (2024): 84–98, arrisalahjurnal@gmail.com.

²⁶ Hidayat et al., "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat."

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memiliki relevansi sekaligus diferensiasi dan adanya kesenjangan antara norma hukum waris Islam dan praktik masyarakat, terutama akibat pengaruh adat dan rendahnya pemahaman hukum. Sementara itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada level peradilan, hukum waris Islam justru diterapkan secara relatif konsisten dan normatif, sehingga Pengadilan Agama berfungsi sebagai korektor terhadap praktik kewarisan yang menyimpang di masyarakat.

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, temuan ini juga menunjukkan peran strategis Pengadilan Agama sebagai institusi negara yang menjembatani norma syariah dengan sistem hukum nasional. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri yang cenderung menggunakan KUH Perdata.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bersifat kontekstual dan substantif, bukan formalistik. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat, bahwa penyelesaian sengketa waris melalui Pengadilan Agama mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai keadilan dan keharmonisan keluarga.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan pengadilan sebagai studi kasus, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Selain itu, penelitian ini belum menggali secara empiris persepsi para pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan sengketa waris di berbagai wilayah, serta mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum waris Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Denpasar Bali dalam perkara sengketa waris sudah menerapkan hukum kewarisan Islam secara benar dan konsisten dengan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim menetapkan ahli waris dan membagi warisan dengan berpedoman pada prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, bukan pada pembagian harta yang sama rata. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat kontekstual dan rasional, artinya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan bagian warisan tidak dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau diskriminasi.

Secara praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memperbaiki praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan syariat Islam serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim di tengah beragam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini juga memperkuat kajian hukum kewarisan Islam melalui analisis langsung terhadap putusan pengadilan, terutama di daerah yang memiliki latar sosial

dan budaya yang beragam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar objek kajian diperluas ke lebih banyak putusan pengadilan di berbagai wilayah, serta menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris, misalnya dengan wawancara hakim atau pihak yang berperkara. Langkah ini penting untuk memahami lebih dalam bagaimana putusan Pengadilan Agama diterapkan, diterima, dan berdampak pada penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyafira, Gisca Nur. "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.
- Bahriayub. "HUKUM WARIS ISLAM DARI SUDUT PANDANG HUKUM BERKEADILAN GENDER." *AR-RISALAH* 4 (2024): 84–98. arرسالahjurnal@gmail.com.
- Dayana, Puspita Sandra, Vieta Imelda Cornelis, Noenik Soekorini, and Sri Astutik. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Anak Berdasarkan Teori Keadilan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 9 (2025): 2198–2213. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4611>.
- Dwi Indriati, Ervina, Sary Ana, and Nunung Nugroho. "Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 425–32. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>.
- Fadhillah, Iqbal Firdaus Rizky. "Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam." *Al-Usariyah* 1, no. 3 (2023): 82–101. ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah.
- Febria, Thomas. "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" 3, no. 2 (2025): 80–95. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index>.
- Harahap, Amhar Maulana, and Junda Harahap. "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 181–93. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.
- Hidayat, Rahmat, Nia Maulina, Wiranti, Wawan Irwansyah, and Lukman Tri Jaya Abadi. "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 568–77. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176>.
- Hukum, Desentralisasi Jurnal, Kebijakan Publik, Grace Claudia, Valerina Saragih, Kevin Cornelius Manurung, Mhiranda Theresia, Syuratty Astuti, and Rahayu Manalu. "Analisis Hukum Islam Mengenai Perbedaan Hak Waris Antara Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Toba Hutaeruk and Pinem 2019). Memunculkan Problem Tersendiri , Khususnya Dalam Masyarakat Batak Yang Beragama Islam . Adat Batak Toba Mengatur H," no. November (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1184>.
- Idrus, Muhammad Bintang, Mutia Ch Thalib, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Kesenjangan Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Transaksi Tanah Tanpa Sertifikat." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2025): 84–91. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.1926>.
- Khunmay, Decha, and Stepan Abannokovya. "Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia Article." *LEGALITY* 30, no. 2 (2022): 214–27. <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality>.
- Muannif Ridwan. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA."

- Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.
- Munawar, Sofyan, Universitas Darunnajah Jakarta, Nilman Ghofur, Universitas Islam, and Negeri Sunan. “HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI.” *SAHAJA* 2, no. 1 (2023): 129–41. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0AHUKUM>.
- Murtiwi, Elizabeth Sri. “Juridical Analysis Of The Regulation Of The Law On The Position Of A Notary Regarding The Residential Place and Working Area Of The Notary Too Restricted.” *UNISSULA*, no. 1 (2024): 114–25. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/icls/article/viewFile/50101/14701?utm_source=chatgpt.com.
- Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus. “HAK ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN DALAM WARIS PERDATA DAN ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NO. 27/PDT.G/2019/PN.PLK).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–12. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Salas, Maizidah, Susilo Wardani, and Teguh Suroso. “Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerduta.” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 275–86.
- Saputra, Muhammad, and Mhd Yadi Harahap. “Yurisprudensi Hukum Penetapan Ahli Waris Melalui Putusan Pengadilan Analisis Putusan Nomor 0669 / PDT . G / 2019 / PA . TGM.” *Al-Zayn*, 2025, 2437–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1683>.
- Saputra, Rachmat. “Pembagian Harta Waris Yang dikuasai Sepihak Oleh Ahli Waris(Studi Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN.JBI).” *Skripsi*, no. Pembagian Harta Waris yang Dikuasai Sepihak Oleh Ahli Waris(Studi Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN.JBI). (2022). https://repository.unja.ac.id/42566/1/35.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Saputri, Rafika Kurnia. “Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 205–20. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.255>.
- Sholihah, Hani, Nani Widiawati, and Mohd Khairul Nazif Bin Hj Awang Damit. “Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender.” *Al-’Adalah* 21, no. 1 (2024): 101–24. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>.
- Syarifuddin. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindakan, Nilai-Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum Criminal.” *JUNCTO* 6, no. 1 (2024): 176–83. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.4306>.
- Wahyuni, Silvia Ika Nur, and Mega Dewi Ambarwati. “Peran Peradilan Agama Dalam Penetapan Ahli Waris Endro Bin Sunarto Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Silvia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 164–70. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Yustini, Ledy Wila. “Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris Di Luar Yurisdiksinya.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 211–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.788>.